


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

SKRIPSI



Oleh:

HARRY RAMADHANA FEBRIANSYAH
NBI: 311201243

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2016

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

HARRY RAMADHANA FEBRIANSYAH
NBI: 311201243

Dosen Pembimbing:

Hari Soeskandhy, SH., M.Hum.
NPP. 20310860066

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2016

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN *HUMAN TRAFFICKING***

Oleh:

HARRY RAMADHANA FEBRIANSYAH
NBI: 311201243

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 02 Agustus 2016
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 516/SK/FH/IX/2015
Tanggal : 14 September 2015

TIM PENGUJI:

Ketua : WIDHI C. NUGROHO, SH., M.Hum.
NPP. 20310670120

Sekretaris : KRISTOFORUS L. KLEDEN, SH., MH.
NPP. 20310900210

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
NPP. 20310880147

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Human Trafficking*” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Berbagai pihak telah membantu dan mendukung Penulis selama menempuh pendidikan sampai dalam penulisan skripsi ini, sehingga sepatutnya bila Penulis mengucapkan terima kasih.

Secara khusus Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda tercinta Kitfirul Aziz dan ibunda tercinta almarhumah Hastanti atas jerih payah, kesabaran, kasih sayang, dan didikan dalam membesarkan Penulis serta doa yang tanpa henti mereka panjatkan mulai dari Penulis dilahirkan sampai mendapatkan keberhasilan ini.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis juga sampaikan banyak terima kasih kepada bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan waktu luang demi membimbing penulis ditengah kesibukan beliau. Atas bimbingan, saran, ilmu yang sangat bermanfaat, serta kesabaran dalam proses bimbingan dari beliau. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya Penulis

dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada :

1. Bapak Hari Soeskandhy, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Ibu Prof. Dr. Drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis;
5. Bapak/Ibu karyawan dan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang turut membantu terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik;
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Kitfirul Aziz dan Almarhumah Ibu Hastanti, serta Adikku Mochammad Septian Dwi Aliansyah yang sangat saya banggakan yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini tidak mungkin meraup semua kekayaan yang ada dalam ilmu hukum, sehingga tepatlah kata pepatah latin “*nec scire fas est omnia*” (tidak sepantasnya mengetahui segalanya).

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun, dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Semoga karya ini bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Surabaya, 18 Juli 2016
Penulis

Harry Ramadhana Febriansyah

ABSTRAK

Harry Ramadhana Febriansyah, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya, 18 Juli 2016, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

YANG MENJADI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING*,

Hari Soeskandhy, SH., M.Hum.

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), khususnya mengenai perdagangan anak semakin meningkat. Masalah perlindungan anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi dan generasi muda penerus bangsa di masa mendatang, perdagangan anak merupakan kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima dengan ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya (seperti membujuk) korban, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dengan tujuan untuk memeras tenaga (mengeksplorasi) korban. Perdagangan manusia di Indonesia khususnya terhadap anak cenderung semakin meningkat dengan jumlah diperkirakan antara 85.000 sampai 150.000 anak per tahunnya sesuai dengan data International Organization for Migration (IOM). Praktek perdagangan anak yang terjadi di Indonesia itu membuktikan kepada kita semua ternyata sudah sangat mencemaskan, apalagi data bersumber dari berbagai organisasi yang merupakan bagian dari korban perdagangan perdagangan manusia di dunia sebagaimana dilaporkan International Labour Organization (ILO) yang mencapai 2,4 juta jiwa dan 1,2 juta diantaranya adalah korban perdagangan anak dibawah usia 18 tahun.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban *Human Trafficking*

DAFTAR ISI

Sampul Dalam	
Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi.....	i
Lembar Pengesahan Tim Penguji Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Jenis Bahan Hukum.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Metode Analisis Data.....	9
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11

A. Beberapa Pengertian.....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Pengertian Anak Dalam Perspektif Hukum.....	15
3. Pengertian Korban.....	21
4. Pengertian Kejahatan.....	24
5. Pengertian Perdagangan Orang.....	26

B. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	33
C. Pengaturan dan Kebijakan Dalam Menangani Korban Perdagangan Orang.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban <i>Human Trafficking</i>	42
1. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Anak.....	42
2. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Secara Internasional.....	52
3. Pengaturan Internasional Tentang <i>Child Trafficking</i> (Perdagangan Anak).....	59
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	69
5. Perlindungan Korban Perdagangan Orang Menurut Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	73
B. Tindakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Perdagangan Anak (<i>Child Trafficking</i>) di Indonesia.....	91
BAB IV PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR BACAAN.....	106